



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 11 /KPTS/DINKES/2022

TENTANG

PENETAPAN WISMA ATLET JAKABARING SEBAGAI RUMAH SEHAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai arahan Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus positif *Covid-19* di Provinsi Sumatera Selatan, Wisma Atlet diaktifkan kembali sebagai Rumah Sehat *Covid-19* Jakabaring;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1391/2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus *Covid-19* Varian *Omicron* (B.1.1.529), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menetapkan Rumah Sehat *Covid-19* untuk tahap pertama Tower Wisma Atlet akan difungsikan sebagai tempat karantina/isolasi untuk menyelenggarakan pelayanan dan pencegahan penularan berkelanjutan *Corona Virus Diseases-19 (COVID-19)*, apabila terjadinya lonjakan kasus *Covid-19* maka tower lainnya akan difungsikan secara bertahap dengan melihat kondisi dan situasi perkembangan *Covid-19* di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Wisma Atlet Jakabaring sebagai Rumah Sehat *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

13. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyebaran dan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Wisma Atlet Jakabaring sebagai Rumah Sehat *Corona Virus Disease* 2019.
- KEDUA : Wisma Atlet Jakabaring sebagai Rumah Sehat *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berfungsi sebagai tempat karantina/isolasi untuk menyelenggarakan pelayanan dan pencegahan penularan berkelanjutan *Corona Virus Diseases-19 (COVID-19)*.
- KETIGA : Penetapan Wisma Atlet Jakabaring sebagai Rumah Sehat *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditindaklanjuti dengan Penetapan Petugas Kesehatan dan Tenaga Penunjang dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease-19* Provinsi Sumatera Selatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya penanggulangan *Covid-19*.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang